

IMPLEMENTASI PRODUK MURABAHAH DAN PERTUMBUHAN JUMLAH NASABAH DI BPR SYARI'AH DAYA ARTHA MENTARI PASURUAN

Nuh Musthofa¹, Didin Fatihudin², Moch Tolchah³

¹Magister Hukum Ekonomi Syari'ah

²Doktor Ilmu Ekonomi

³Doktor Pemikiran Islam

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyze how far the implementation of murabaha product to syari'ah standard and growth of number of customer in BPRS. The first problem formulation, how the application of murabahah product according to syari'ah principle in BPR Syari'ah Daya Artha Mentari Pasuruan; second, how is the amount of customer growth in BPR Syari'ah Daya Artha Mentari Pasuruan. The benefits of this research are in addition to information, knowledge and references to be taken advantage of by Shari'ah Banking and Government policy makers. The type of research in this thesis uses qualitative research, with descriptive approach; the process of collecting data is done by using the instrument of observation, interview and documentation. Data that has been collected and then performed data analysis with the stage of collection, reduction, and presentation of data and drawing conclusions in accordance with the scope of the problem. The research location is located on Jl. Raya RA Kartini 37 Bangil Pasuruan. The research findings in this thesis are: First: murabahah product in BPRS has set 11 procedures if the debtor / customer wants to propose murabaha products Second: The growth of the number of customers in the SRB is up and down. This is according to the directors because the company can not afford because the value of UMR in Pasuruan is too high, so the income from employees / society is reduced. Many employees / communities in the CPH if the income of employees / community decline, people will be reluctant to borrow to the bank due to reduced community income.

Keywords : murabahah, customer growth, income

Correspondence to : nuh92_surabaya@yahoo.com, dienafdloka@gmail.com, Tolhah@gmail.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa seberapa jauh Implementasi produk murabahah terhadap standar prinsip syari'ah dan pertumbuhan jumlah nasabah di BPRS. Rumusan masalah pertama, Bagaimana penerapan produk murabahah sesuai standar prinsip syari'ah di BPR Syari'ah Daya Artha Mentari Pasuruan; kedua, Bagaimana jumlah pertumbuhan nasabah di BPR Syari'ah Daya Artha Mentari Pasuruan. Manfaat penelitian ini sebagai tambahan informasi, pengetahuan dan referensi untuk dapat diambil manfaatnya oleh para pengambil kebijakan Perbankan Syari'ah dan Pemerintah. Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif; proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan tahap pengumpulan, reduksi, dan penyajian data dan

penarikan kesimpulan sesuai dengan ruang lingkup permasalahan. Lokasi penelitian terletak di Jl. Raya RA Kartini 37 Bangil Pasuruan. Temuan penelitian dalam tesis ini: Pertama: Produk murabahah di BPRS telah menetapkan 11 prosedur apabila debitur/nasabah ingin mengajukan produk murabahah.;Kedua: Pertumbuhan jumlah nasabah di BPRS mengalami naik turun. Hal tersebut menurut direksi disebabkan perusahaan tidak mampu membayar dikarenakan nilai UMR di kabupaten pasuruan yang terlalu tinggi, sehingga perolehan income dari karyawan/masyarakat berkurang. Banyak karyawan/masyarakat diPHK apabila pendapatan karyawan/masyarakat menurun, masyarakat akan enggan melakukan peminjaman ke bank disebabkan income masyarakat berkurang.

Keywords : murabahah, pertumbuhan nasabah, pendapatan

Korespondensi : nuh92_surabaya@yahoo.com,dienafdloka@gmail.com,Tolhah@gmail.co.id

PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah Swt kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah Swt memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlaq maupun syari'ah.¹Dalam komponen pertama, aqidah dan akhlaq bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syari'ah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat.

Syari'ah itu sendiri terbagi atas dua bagian,yaitu bagian *ibadah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan bagian *muamalah* yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Bagian *ibadah* terangkum dalam rukun Islam(*syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji*), sedangkan bagian *muamalah* mencakup semua aspek hidup manusia dalam interaksinya dengan sesama manusia. Aspek

tersebut meliputi pernikahan, perdagangan/ekonomi, sosial,dan politik.²

Kehadiran perbankan berfungsi melayani masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran, atau biasa dikenal dengan *rural banking*.³ Di Indonesia, *rural banking* diakomodasi dalam bentuk lembaga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan ini dibutuhkan oleh masyarakat didaerah pedesaan atau pinggiran yang belum terjangkau oleh bank umum, baik dari segi penyimpanan dana nasabah maupun segi pembiayaan.

Pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah.⁴ Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, bank pembiayaan rakyat syari'ah (BPRS) adalah bank syari'ah yang

¹ Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 04.

² Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 08.

³ Rianto Al Arif M Nur, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 197.

⁴ UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵

Bank pembiayaan Rakyat syari'ah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Menurut bapak Safi'I Antonio dalam launching dan bedah buku perjalanan perbankan syari'ah di Indonesia yang diadakan oleh Bank Indonesia di Surabaya pada bulan Oktober 2015 lalu menyatakan bahwa produk *murabahah* menjadi salah satu primadona di Perbankan Syari'ah. Hal tersebut disebabkan perbankan syari'ah ingin meminimalisir resiko untuk pengelolaan dana. Dari alasan inilah penulis ingin mengetahui dan melihat langsung apakah selama didalam Implementasi atau pelaksanaan produk *murabahah* di PT BPRS Daya Artha Mentari telah sesuai dengan standar fatwa DSN apa belum.

Kabupaten Pasuruan di pilih karena banyak usaha kecil menengah serta golongan menengah masyarakat yang menjadi sasaran pasar untuk nasabah BPRS. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pelaksanaan pada penerapan produk *murabahah* dan pertumbuhan jumlah nasabah di PT.BPRS Daya Artha Mentari sekaligus ingin mengetahui bagaimana implementasi penerapan produk *murabahah* dan kesesuaiannya dengan ketentuan syari'ah yang ada pada PT.BPRS Daya Artha Mentari yang ada di kabupaten Pasuruan.

KAJIAN TEORI

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, pada sisi penerahan dana masyarakat terdapat tiga bentuk simpanan, yaitu: Giro, Tabungan, dan Deposito. Maka bank syari'ah juga mengikuti

tiga bentuk simpanan tersebut. Namun harus disesuaikan pula dengan prinsip-prinsip syariah bahwa simpanan giro mengikuti prinsip al-wadiah atau titipan amanah, tabungan mengikuti prinsip al- wadiah atau al-mudharabah dan deposito mengikuti prinsip al-mudharabah.

Di dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syari'ah dan unit usaha syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanyaberdasarakan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syari'ah dan bank pembiayaan rakyat syari'ah.⁶ Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah bank syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷

Menurut Sumitro dalam Nur Rianto Ada beberapa tujuan yang ingin dikehendaki dari pendirian BPR Syari'ah didalam mewujudkan perekonomian diantaranya:⁸ Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan. Hal ini untukmenghindari agar mereka tidak terjebak oleh rentenir yang menerapkan bunga berbunga, Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi, Membina semangat *Ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai, Mempercepat

⁵ UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁶ Ibid.

⁷ UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁸ M NurRianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 199.

perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real akan bergairah

Kata *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), sehingga dapat diartikan bahwa *Murabahah* adalah saling menguntungkan. Secara terminologis *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shabib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shabib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Secara Sederhana *Murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.⁹ Dasar Hukum *Murabahah*: al-Qur'an¹⁰, al-Hadist¹¹, Ijma'¹² dan Kaidah Fiqh.¹³

Syarat dan Rukun *Murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli meliputi¹⁴: Penjual (*ba'i*), Pembeli (*musytari*), Barang yang dibeli (*komoditas*), Harga yang terdiri dari harga beli, margin keuntungan dan harga jual, Ijab Qabul (perjanjian).

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono metode kualitatif deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹⁵ Metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, objek dan subjek penelitian. Hal yang menjadi sentral dalam penelitian ini adalah dalam proses Implementasi (pelaksanaan) produk *Murabahah* dan Pertumbuhan Jumlah Nasabah di BPR Syariah Daya Artha Mentari. Proses Implementasi (pelaksanaan) produk *Murabahah* dan pertumbuhan jumlah nasabah inilah yang menjadi ruang lingkup penelitian tentunya meliputi dari dokumen seperti undang-undang Perbankan, Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dan Draft Pertumbuhan Jumlah Nasabah.

Penelitian dilaksanakan di BPR Syari'ah Daya Artha Mentari di Jl Raya RA Kartini 37 Bangil Pasuruan. Penelitian ini menggunakan sumber data baik secara primer ataupun sekunder. Sumber data primer merupakan data yang utama yang menjadi sentral dalam penelitian ini. Sumber data primer sendiri dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif ini tentunya berasal dari informan dan narasumber dilapangan dan hasil pengambilan berbagai instrument dalam penelitian. Informan dan narasumber dilapangan berasal dari Direksi dan staff PT. BPRS Daya Artha Mentari.

Sebagai data pendukung digunakan sumber data sekunder dari berbagai kajian pustaka. Kajian pustaka dari berbagai sumber baik dari sisi teori dan berbagai para pendapat ahli yang dijadikan peneliti sebagai landasan dalam penelitian. Secara lebih lanjut sumber data sekunder yang digunakan misalnya fatwa DSN, Undang-Undang Perbankan dll. Sebagaimana pada pembahasan tersebut bisa dilihat bahwa data

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 136.

¹⁰Departemen Agama RI, *The Holy Qur'an Al Fatih* (Jakarta: Alfatih, 2009), 47.

¹¹*Al-maktabah Asy-syamilah V-II, Kutubul al-Mutun*: Sunan Ibnu Majah, Bab as-Syirkah wa al-Mudharabah, Juz VII, 68, Nomor Hadis 2280.

¹² Fatwa DSN tentang *Murabahah* Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

¹³ Ibid Fatwa DSN.

¹⁴ Antonio, *Bank* 102.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2011), 11.

merupakan faktor sentral yang utama dalam penelitian. Desain penelitian ini memiliki teknik pengumpulan data antara lain: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan selama penelitian dilakukan sebagaimana karakteristik penelitian dilakukan. Namun sebagaimana Miles dan Huberman dalam Haris Hardiansyah data yang telah terkumpul akan melewati proses antara lain:¹⁶Reduksi data: dilakukannya berbagai hal mengenai pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dilapangan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian sesuai dengan konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan data yang dipilih. Penyajian data: informasi yang telah dilakukan pengumpulan dan reduksi sebelumnya untuk memberikan kemungkinan adanya kesimpulan dan pengambilan data. Sebagaimana yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dengan teks naratif. Namun yang perlu diperhatikan adalah peneliti secara terus-menerus mencocokkan dengan keadaan lapangan yang sebenarnya mengingat perubahan bisa terjadi. Hal ini disebabkan karena fenomena sosial yang bersifat kompleks dan dinamis sehingga bisa saja perubahan terjadi pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama terjadi perubahan dan perkembangan data. Penarikan kesimpulan : hal ini dilakukan pula secara terus menerus, maka dari hal tersebut bisa dilakukan dengan mulai induktif dari secara kasar dan general menuju ke hal yang terperinci sesuai dengan yang ada dilapangan. Tentunya ini dilakukan

secara terus-menerus sejak awal berada dilapangan.

ANALISIS PEMBAHASAN

Fungsi utama dari perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.¹⁷ Telah diketahui sebelumnya bahwa Produk *Murabahah* pada BPR Syari'ah Daya Artha Mentari adalah salah satu fasilitas pembiayaan untuk penyaluran dana kepada masyarakat yang dimiliki oleh BPR Syari'ah Daya Artha Mentari. Hal ini juga berjalan selaras dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa salah satu jenis usaha yang dilakukan oleh bank syariah adalah Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁸

Langkah awal yang harus dilakukan oleh nasabah apabila ingin mengajukan produk pembiayaan murabahah di PT BPR Syariah Daya Artha Mentari adalah menuju ke bagian Costumer Service. Costumer service nanti akan menjelaskan kepada calon debitur / nasabah mengenai prosedur, mekanisme, persyaratan yang harus dipenuhi mengenai pembiayaan produk Murabahah, setelah nasabah memahami penjelasan dari costumer service nasabah dianjurkan untuk mengisi formulir dan menandatangani permohonan pembiayaan, kemudian melengkapi persyaratan pengajuan kelengkapan data pemohon.

Kelengkapan data pemohon di PT. BPRS Daya Artha Mentari Pasuruan dibedakan menjadi tiga kriteria yang pertama untuk nasabah yang berbadan hukum, ke dua untuk nasabah perseorangan yang memiliki

¹⁶ Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 67.

¹⁷ UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

¹⁸ Pasal 18 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

usaha dan yang ketiga untuk nasabah perorangan. Kelengkapan berkas tiap-tiap nasabah juga dibedakan menurut porsinya.

Ascarya menambahkan bahwa pada setiap permohonan *Murabahah* baru, bank per ketentuan internalnya diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan murabahah serta kondisi penerapannya, serta bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan Murabahah, dan pada formulir tersebut wajib diinformasikan jenis dan spesifikasi barang yang ingin dibeli, perkiraan harga barang dimaksud, uang muka yang dimiliki dan jangka waktu pembayaran.¹⁹

Pada penerapan produk *Murabahah* di lingkungan BPR Syariah Daya Artha Mentari juga telah memperhatikan rambu-rambu yang telah tertuang di Fatwa DSN tentang *Murabahah* salah satunya adalah pada ketentuan yang ke 6. Pada ketentuan tersebut Fatwa DSN menjelaskan tentang bangkrut dalam *Murabahah*, Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.²⁰

Pada Ketentuan ke 6 ini PT. BPR Syari'ah Daya Artha Mentari menggunakan Prosedur penghapusan pembiayaan macet. Ketika penulis mewawancarai Bapak Saiful beliau menjabarkan bahwa "Kolektibilitas 1 namanya lancar, kolektibilitas 2 namanya tidak lancar, kolektibilitas 3 itu namanya diragukan, kolektibilitas 4 itu namanya macet. Bank punya kewajiban untuk mecandangkan biaya terhadap nasabah yang istilahnya itu *not performance found* jadi nasabah yang performancenya kurang baik, kalau kolektibilitas 4 itu pecandangannya

100% jadi umpamanya pinjamannya 5 juta bank harus mencadangkan untuk pembiayaan ini 5 juta jadi ada aktiva ada pasiva jadi nol. Ini kalau umpama dikeluarkan sudah disiapkan bank biayanya, lepas sudah tidak mempengaruhi. Jadi istilahnya itu pengeluaran daftar tagihan itu sudah dicadangkan sudah diamortisasi sehingga bank menanggung atas pembiayaan yang tidak bayar tadi itu bukan melunasi, iya istilahnya menanggung beban pembiayaan yang macet tadi itu, itu merupakan suatu biaya. Tetapi ketika nasabah nanti itu bayar maka dimasukkan pendapatan, jadi imbang tadi sudah dikeluarkan biaya ketika bayar itu masuk pada pendapatan".²¹

Berdasarkan penjelasan dari Direksi PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari, dapat disimpulkan bahwa apabila nasabah yang dikategorikan macet dan benar-benar mengalami kesulitan untuk membayar maka pihak BPR Syari'ah Daya Artha Mentari akan menanggung pembiayaan nasabah tersebut. Kata-kata menanggung disini adalah bukan berarti bank melunasi semua biaya nasabah akan tetapi bank memberi kesempatan kepada nasabah untuk menjual agunan serta kemudian memberi kelonggaran kepada nasabah untuk diberi waktu atau menundatagihan utangsampai ia menjadi sanggup kembali.

PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari ketika menanggung pembiayaan nasabah atau memberi kelonggaran kepada nasabah tidak serta merta memberi kelonggaran begitu saja. Pihak BPR Syari'ah Daya Artha Mentari akan menugaskan petugas surveyor atau Account officer untuk melihat/survey kondisi real dilapangan. Apabila data dengan kondisi real dilapangan tidak sesuai maka pihak bank akan menindaklanjuti dengan tegas. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara penulis terhadap

¹⁹ Ascarya, *Akad* 237.

²⁰ Fatwa DSN tentang *Murabahah* Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

²¹ Saiful, *Verbatim* 117.

direksi PT. BPR Syari'ah Daya Artha Mentari

Kepada nasabah yang tidak baik atau nakal itu akan diperlakukan lain kita akan melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan kita tindak sesuai dengan prosedur perbankan.²²

Apa yang telah dipaparkan oleh direksi PT. BPR Syari'ah Daya Artha Mentari berjalan selaras dengan apa yang ada pada ketentuan 5 poin B fatwa DSN tentang Murabahah. Fatwa DSN ini berbunyi Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²³

Pada faktor pertumbuhan jumlah nasabah, pertumbuhan jumlah nasabah di BPR Syari'ah Daya Artha Mentari mengalami naik turun. Naik turun ini menurut bapak saiful ketika penulis mewawancarai beliau, beliau menjelaskan bahwa

“Tahun 2013 itu puncaknya pendapatan masyarakat didorong oleh banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri di kabupaten pasuruan dengan peningkatan income masyarakat maka tingkat consumer terhadap barang juga naik sehingga murabahah di bank syariah cukup laku keras. ketika tahun 2014 pemerintah menetapkan UMR terlalu tinggi perusahaan tidak mampu untuk membayar sehingga dia memilih untuk menutup perusahaan sehingga banyak sekali PHK dan menurunkan tingkat income daripada masyarakat dari situ terjadi satu penurunan secara drastis pembiayaan murabahah ”.²⁴ (Sumber verbatim wawancara 1.1)

Dari petikan wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa penurunan jumlah nasabah di BPR Syari'ah Daya Artha Mentari diakibatkan oleh banyaknya karyawan/masyarakat yang di PHK. Hal ini disebabkan karena Perusahaan tidak mampu membayar dikarenakan nilai UMR di kabupaten pasuruan yang terlalu tinggi, sehingga perolehan income dari karyawan/masyarakat itu berkurang. Hal ini juga sangat berdampak pada pembiayaan produk murabahah karena apabila banyak karyawan/masyarakat di PHK secara otomatis pendapatan karyawan/masyarakat menurun. Apabila pendapatan karyawan/masyarakat menurun, masyarakat akan enggan melakukan peminjaman ke bank disebabkan income masyarakat berkurang.

Pada data yang diperoleh oleh penulis, data tahun 2012 Jumlah Nasabah untuk pembiayaan produk murabahah sejumlah 2705, kemudian pada tahun 2013 jumlah nasabah sejumlah 3818, kemudian pada tahun 2014 jumlah nasabah sejumlah 2239 dan pada tahun 2015 jumlah nasabah sejumlah 1145.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis paparkan, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, diantaranya: Implementasi (pelaksanaan) produk murabahah di PT BPR Syari'ah Daya Artha Mentari Pasuruan telah memenuhi standar prinsip syariah yang telah tertera didalam Fatwa DSN tentang Murabahah No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Didalam fatwa DSN tersebut terdapat poin-poin yang sudah diterapkan di dalam implementasi produk murabahah di BPR Syari'ah Daya Artha Mentari Pasuruan salah satu contohnya adalah pada ketentuan yang ke 6 Fatwa DSN tentang murabahah menjelaskan bahwa bangkrut dalam murabahah, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal

²² Saiful, *Verbatim* 117.

²³ Fatwa.

²⁴ Saiful, *Verbatim* 117.

menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. Pertumbuhan jumlah nasabah di BPR Syari'ah Daya Artha Mentari mengalami naik turun. Naik turun menurut direksi PT. BPR Syari'ah Daya Artha Mentari Pasuruan tersebut disebabkan perusahaan tidak mampu membayar dikarenakan nilai UMR di kabupaten pasuruan yang terlalu tinggi, sehingga perolehan income dari karyawan/masyarakat itu berkurang. Apabila pendapatan karyawan/masyarakat menurun, masyarakat akan enggan melakukan peminjaman ke bank disebabkan income masyarakat berkurang. Data yang diperoleh oleh penulis, bahwa pertumbuhan jumlah nasabah ditahun 2012 sejumlah 2705, di tahun 2013 sejumlah 3818, di tahun 2014 jumlah nasabah sejumlah 2239 dan pada tahun 2015 jumlah nasabah sejumlah 1145.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M Nur, Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.
- Alfian, *Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak dipublikasikan, 2012.
- Al-maktabah Asy-syamilah V-II, Kutubul al-Mutun*: Sunan Ibnu Majah, Bab as-Syirkah wa al-Mudharabah, Juz VII, 68, Nomor Hadis 2280.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta : Citra Media, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Departemen Agama RI, *The Holy Qur'an Al Fatih*, Jakarta: Alfatih, 2009.
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Bekerjasama Dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Fatwa DSN tentang *Murabahah* Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.
- _____, tentang *Rescheduling dalam Murabahah* Nomor 47/DSN-MUI/II/2005.
- Haris, Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika, 2012.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- (<http://kbbi.web.id/bank>). Diakses 27 Desember 2015
- (<http://kbbi.web.id/nasabah>). Diakses 02 Januari 2016
- ([http://www.gurupendidikan.com/9-pengertian-
implementasi-menurut-para-ahli/](http://www.gurupendidikan.com/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/)). Diakses 02 Januari 2016
- ([https://www.wattpad.com/4322541-definisi-
perbankan-fungsi-dan-tugas-perbankan](https://www.wattpad.com/4322541-definisi-perbankan-fungsi-dan-tugas-perbankan)) Diakses 06 Januari 2016
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kurniawan, Adnans Ridha, *Penerapan Sistem Jual Beli Murabahah Pada Bank Syari'ah (Studi Terhadap Pembiayaan Rumah/Properti Pada Bank Negara Indonesia Syari'ah Cabang Medan)*, Tesis Universitas Sumatra Utara Medan tidak dipublikasikan, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- _____, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi bunga bank kaum norevivalis (terj)*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sugawati, *Analisis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Medan*, Skripsi Universitas Sumatera Utara tidak dipublikasikan, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, cv, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Sukarno, Baso, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah di*

- Lembaga Keuangan Syari'ah Yogyakarta (Studi Kasus Pada BPD DIY Syari'ah, BPRS Syari'ah Bangun Darajat Warga dan BMT BIF)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak dipublikasikan, 2011.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait: BMI dan Takaful di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- UU No. 7 Pasal 13 tahun 1993 tentang Perbankan Usaha.
- UU No. 7 tahun 1993 tentang Perbankan.
- UU. No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- UU No. 10 tahun 1998 tentang asas, fungsi dan tujuan Perbankan.
- UU No. 21 Pasal 18 tahun 2008 tentang jenis usaha Perbankan Syari'ah.
- UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wanda, Arfisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Transparansi Akad Murabahah (Studi Kasus Bank Syari'ah Mandiri Kendal)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak dipublikasikan, 2011.
- Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.